ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP AKAD *MUḌĀRABAH* ANTARA UMKM KUE KERING DENGAN PENGELOLA *BRAND NOEN* DI SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh

Dewi Audrynita Baroroh Baryd

NIM. C92217071

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dewi Audrynita Baroroh Baryd
NIM	:	C92217071
Fakultas/Jurusan/ Prodi	:	Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Akad Mudharabah antara UMKM Kue Kering dengan Pengelolah Brand Noen Di Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil pemelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirunjuk sumbernya.

Surabaya, 22 Maret 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL.
0C02BAHF405351070
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dewi Audrynita Baroroh Baryd

C92217071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Audrynita Baroroh Baryd NIM. C92217071 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Maret 2021

Pembimbing,

Dr. Achmad Fageh, M.H.I

NIP. 197306032005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Audrynita Baroroh Baryd NIM. C92217071 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 5 Mei 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I	Penguji II
Dr. Achmad Fageh, M.HI	Dr. H. Mohammad Arif, MA.
NIP. 197306032005011004	NIP. 197001182002121001

Penguji III	Penguji IV
Dr. H. M. Ghufron, Lc., MHI	Dr. Imron Mustofa, M.Ud.
NIP. 197602242001121003	NIP. 198710192019031006

Surabaya, 05 Mei 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Dewi Audrynita Baroroh Baryd
NIM	: C92217071
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address	: dewiaudrynita14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP AKAD *MUḌĀRABAH* ANTARA UMKM KUE KERING DENGAN PENGELOLA *BRAND NOEN* DI SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Juni 2021
Penulis

(Dewi Audrynita Baroroh Baryd)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn-Mui No. 115/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Akad *Muḍārabah* Antara Umkm Kue Kering Dengan *Pengelola Brand Noen* Di Sidoarjo" yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang (1) Bagaimana mekanisme praktik akad *muḍārabah* antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo, dan (2) Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *muḍārabah* antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data menggunakan survei mengamati langsung di UMKM kue kering dan Pengelola *Brand Noen* selanjutnya dengan wawancara sebagai pendukung guna melengkapi informasi penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) kerja sama antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* menggunakan akad *muḍārabah* yakni akad masih menggunakan perjanjian tertulis menggunakan sebutan memo dan hanya dibawa oleh salah satu pihak saja yaitu UMKM kue kering, risiko kerugian belum dijelaskan secara detail, (2) bagi hasil antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* menggunakan sistem *muḍārabah* di nilai dari rukun, syarat, prinsip, dan sistem yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *muḍārabah*.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi UMKM kue kering dan Pengelola *Brand Noen* yang melakukan bagi hasil untuk membuat perjanjian tertulis yang dibawa oleh kedua belah pihak serta menjelaskan syarat dan ketentuan tertentu seperti risiko bila terjadi kerugian sehingga akad kerja sama dengan konsep *muḍārabah* ini membawa manfaat dan berkah bagi kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 12

I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KONSEP *MUḌĀRABAH* MENURUT HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 17

A. Pengertian *Muḍārabah* 17

B. Dasar Hukum *Muḍārabah* 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan Syarat *muḍārabah* 21

D. Jenis *Muḍārabah* 24

E. Risiko *Muḍārabah* 25

F. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Muḍārabah* 26

BAB III PRAKTIK AKAD *MUḌĀRABAH* ANTARA UMKM KUE KERING DENGAN PENGELOLA *BRAND NOEN* DI SIDOARJO 32

A. Profil 32

B. Profil UMKM Kue kering 34

C. Mekanisme kerja sama bagi hasil Pengelola *Brand Noen* dengan UMKM kue kering 35

BAB IV ANALISIS SISTEM BAGI HASIL KERJA SAMA UMKM KUE KERING DAN PENGELOLA *BRAND NOEN* DITINJAU DENGAN SISTEM *MUḌĀRABAH* 50

A. Analisis Terhadap Akad dan Praktik Kerja sama Bagi Hasil UMKM Kue Kering dan di Kabupaten Sidoarjo 50

B. Analisis sistem bagi hasil kerja sama antara UMKM kue kering dengan pegelola *Brand Noen* Di Sidoarjo. 52

BAB V PENUTUP 55

A. Kesimpulan 55

B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 57

LAMPIRAN 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Nota Keuntungan Bulan September 2019 40
Gambar 3.2 Nota Keuntungan Bulan Oktober 2019 41
Gambar 3.3 Nota Keuntungan Bulan November 2019 42
Gambar 3.4 Nota Keuntungan Bulan Desember 2019 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Akad bagi hasil *Brand Noen* dan UMKM kue kering 35
Tabel 3.2 Sistem bagi hasil *Brand Noen* dan UMKM kue kering 37
Tabel 3.3 Penetapan harga barang *Brand Noen* dan UMKM kue kering..... 37
Tabel 3.4 Risiko kerugian kerja sama *Brand Noen* dan UMKM kue kering 39
Tabel 3.5 Sistem bagi Hasil kerja sama *Brand Noen* dan UMKM kue kering Bulan September 2019 40
Tabel 3.6 Sistem bagi hasil kerja sama *Brand Noen* dan UMKM kue kering Bulan Oktober 2019 42
Tabel 3.7 Sistem bagi hasil kerja sama *Brand Noen* dan UMKM kue kering Bulan November 2019..... 43
Tabel 3.8 Sistem bagi hasil kerja sama *Brand Noen* dan UMKM kue kering Bulan Desember 2019 45
Tabel 3.9 Sistem bagi hasil kerja sama *Brand Noen* dan UMKM kue kering Bulan Desember 2019 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur perekonomian terutama ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari *khaliq*-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerja sama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerja sama antar sesama manusia, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.[1]

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai konsekuensi untuk selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Pada umumnya kerja sama yang dilakukan oleh seseorang mempunyai tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup di antara mereka. Adakalanya seseorang memiliki modal, tetapi tidak ahli dalam mengelolanya sehingga dapat bersama-sama meraih keuntungan. Demikian juga seseorang yang memiliki sawah pertanian, agar tanah pertanian ini dapat menghasilkan, maka di perlukan tenaga orang lain untuk menggarap tanah sawah ini supaya menghasilkan sebagaimana yang diharapkan.[2]

Dalam bahasa arab atau istilah agama tersebut dinamai muamalah. Dalam definisi lain, bisnis adalah bentuk aktivitas dari berbagai transaksi

---

[1] AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 128.
[2] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.[1]

Terdapat beberapa istilah dalam Al-Quran terkait dengan usaha bisnis. Namun dalam pendekatan fikih keuangan, pengertian bisnis secara umum lazim disebut dengan istilah *tijārah* (perdagangan/perniagaan). Dalam bisnis syariah, pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran materiel, melainkan sampai usaha bagaimana mendapatkan keredaan Allah ketika menjalankan bisnis. Makanya yang dimaksud hukum bisnis syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan jual beli, perdagangan dan perniagaan di Indonesia, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Fatwa DSN dan peraturan – peraturan yang terkait dengan operasional bisnis syariah di Indonesia serta doktrin fikih.[2]

Sejalan dengan itu perdagangan (bisnis) merupakan salah satu bentuk aktivitas yang terpenting dalam bidang muamalat. Keperluan terhadap perdagangan (bisnis) ini telah bermula sejak dahulu dan terus berkembang hingga sekarang, di mana manusia telah berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi keperluan hidupnya. Semakmur apa pun suatu masyarakat, mereka masih tetap memerlukan aktivitas perdagangan (bisnis) untuk melengkapi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Aktivitas perdagangan (bisnis) diperlukan, karena manusia tidak mampu memenuhi keperluannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib :[3]

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

[1] Imron Mustofa, "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 8, no. 1 (2020): 144-174.
[2] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media Grup Kencana, 2014), 2.
[3] Fatwa DSN Indonesia No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *muḍārabah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (muḍārabah), dan mencampur gandum dengan jewawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).[4]

Islam juga mengajarkan agar kehidupan antar individu dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, adapun dalam masalah muamalah manusia berhubungan satu dengan lainnya dalam lapangan ekonomi, sosial, dalam rangka berusaha untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup, maka diperlukan kerja sama gotong royong, bantu membantu, tolong menolong dan saling menerima dan memberi yang dalam doktrin Islam mempunyai aturan-aturan hukum . demikian pula dalam hal kerja sama bagi hasil antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen*.

Dalam perjanjian bagi hasil dalam suatu kerja sama ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW. Beserta sahabat-sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Dan makna yang terkandung pada perjanjian bagi hasil yaitu keberkahan karena telah membukakan jalan bagi orang yang hidupnya kekurangan untuk berusaha secara halal, sehingga ia dapat hidup cara lebih baik dan sesuai dengan tuntunan agama.

Akad pencampuran merupakan transaksi mencampurkan aset menjadi satu kesatuan kemudian kedua belah pihak menanggung risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Sifat bisnis yang dijalankan adalah investasi yang memberikan tiga kemungkinan hasil, yaitu menghasilkan keuntungan, balik modal, dan merugi. Oleh karena itu karakteristik dari akad pencampuran ini adalah keuntungan tidak dapat ditetapkan di awal karena sifatnya tidak pasti dan sangat bergantung pada kondisi riil setelah bisnis

[4] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah (*Jakarta: Prenada Media Grup Kencana, 2014), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijalankan. Termasuk dalam kategori akad pencampuran adalah akad *syirkah* / *musyārakah* dan *muḍārabah*.[5]

Ulama fikih sepakat bahwa *muḍārabah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, As – Sunah. Akad *muḍārabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara dua pihak yaitu pemilik modal dan Pengelola modal dalam memutarkan modal. Atas dasar saling menolong dalam Pengelola modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dan Pengelola modal guna untuk keproduktifan modal itu.

Dalam akad *muḍārabah* terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi (rukun). Diantaranya adalah adanya pelaku sebagai pemilik modal maupun pelaksana usaha, adanya obyek *muḍārabah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak *(ijab kabul),* dan keuntungan. Pada prinsip muamalah dalam syari'at Islam skala besarnya aturan-aturan yang melindungi semua pihak agar tidak terjadi kerugian, maka hal ini harus di jaga supaya mencapai prinsipnya.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, pada kenyataannya penulis temukan yaitu Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo melakukan kerja sama bagi hasil dengan UMKM kue kering. UMKM kue kering selaku pemilik modal *(ṣāhib al-māl)* yang memberikan modal dalam bentuk barang (kue kering), sedangkan Pengelola sebagai Pengelola modal *(muḍārib).*

Awal mula terjadinya kerja sama Pengelola *Brand Noen* membeli salah satu kue kering saat sebelum lebaran di tahun 2019 di UMKM kue kering tersebut. Karena rasa kue tersebut enak dan layak dijual lagi namun pemilik kue kering tersebut masih belum bisa menjual kue tersebut ke masyarakat. Pengelola *Brand Noen* ingin sekali membuka usaha, Akhirnya Pengelola *Brand Noen* memutuskan melakukan kerja sama dengan pemilik kue kering tesebut dengan sistem kerja sama bagi hasil

[5] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan akad *muḍārabah*. Pemilik kue kering menerapkan MOQ (Minimum Order Quantity) 50pcs toples kue kering di setiap bulan. Dan kemudian kedua belah pihak sepakat melakukan kerja sama sistem bagi hasil dengan akad *muḍārabah*.

Setelah melakukan pembuatan memo kerja sama, pada awal bulan September 2019 Pengelola *Brand Noen* mengambil sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian tersebut. Pada bulan September 2019 Pengelola mengambil sebanyak 50 toples kue kering *Cookies goodtime* varian *Choco butter* untuk dijual kembali. Untuk varian *Choco butter* harga pokok Rp. 30.000/toples, sedangkan harga eceran tertinggi varian tersebut seharga Rp.35.000 untuk dijual kembali. Apabila di total pada bulan September 2019 harga pokok 50 toples tersebut sebanyak Rp.1.500.000 dan untuk total harga eceran yang dijual oleh Pengelola *Brand Noen* sebanyak Rp.250.000.

Penjualan pertama di bulan September 2019 kue varian *Choco Butter* yang di jual oleh terjual habis 50 toples dengan total Rp.1.750.000, dari total tersebut sebanyak Rp.1.500.000 diberikan kepada *ṣāhib al-māl* (pemodal kue kering) untuk mengembalikan modal kue. Sedangkan keuntungan yang diperoleh Pengelola Rp.250.000 yang akan dibagi hasil ke *ṣāhib al-māl* (pemodal kue kering) dengan persentase pembagian 80:20, di mana 20% untuk *ṣāhib al-māl* (pemodal kue kering) dan 80% untuk *muḍārib* (*Pengelola*). Sehingga total perolehan bagi hasil *ṣāhib al-māl* (pemodal kue kering) sebanyak Rp. 50.000, sedangkan yang diperoleh *muḍārib* (Pengelola*)* sebanyak Rp.200.000.

Untuk bulan kedua yaitu Oktober 2019 Pengelola *Brand Noen* mengambil kue sebanyak 100 toples kue kering dengan 2 varian rasa yaitu *Choco Butter* dan *Vanilla Butter,* untuk varian *Choco butter* 60 toples dan untuk varian *Vanilla Butter* 40 toples. Dalam penjulan bulan kedua ini juga berhasil menjual habis 100 toples kue kering tersebut. Dengan total keseluruhan sebanyak Rp.3.500.000, dari uang total keseluran Rp.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.000.000 untuk mengembalikan modal kue sebanyak 100 toples, sedangkan Rp.500.000 adalah keuntungan yang akan dibagi hasilkan. Untuk *ṣāhib al-māl* (pemodal kue kering) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000, sedangkan *muḍārib* (Pengelola *Brand Noen)* mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000.

Pada bulan ketiga (November 2019) Pengelola *Brand Noen* mengambil kue kering sebanyak 100 toples yang terdiri 3 varian rasa kue yaitu 50 toples varian rasa *Choco butter*, 25 toples varian rasa *Vanilla Butter*, dan 25 toples varian *Peanut cookies*. Namun pada bulan ketiga ini penjualan menurun hingga toples yang terjual hanya 60 toples. Total perolehan 60 toples sebanyak Rp. 2.100.000, karena yang terjual 60 toples sehingga modal yang dikembalikan sebanyak Rp. 1.800.000. Namun keuntungan bulan ketiga pembagian hasil keuntungannya tidak dijelaskan secara rinci dan sisa toples penjualan bulan ini yang menanggung adalah Pengelola *Brand Noen (muḍārib)*.

Di Fatwa DSN-MUI nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 mengatur tentang akad *muḍārabah* dan pasal-pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 252 menyatakan " kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *muḍārib*, dibebankan pada pemilik modal." Dan pasal 236 menyatakan "pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* dinyatakan secara jelas dan pasti."

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penulis tertarik untuk menulis sebuah judul skripsi Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *muḍārabah* antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang berkaitan dengan mekanisme

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḍārabah antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo. Sebagai berikut :

1. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme *muḍārabah* terhadap UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo
2. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap mekanisme *muḍārabah* terhadap UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo.
3. Pasal-pasal dalam KHES tentang *muḍārabah.*

Agar skripsi ini dapat memfokuskan membahas suatu permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada beberapa masalah sebagai berikut :

1. Analisis hukum Islam terhadap mekanisme akad *muḍārabah* antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo.
2. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap mekanisme akad *muḍārabah* antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah berisi rancangan pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian pada skripsi ini. Agar penelitian ini lebih terarah, praktis dan sistematis maka masalah yang akan diteliti perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme praktik akad *muḍārabah* antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *muḍārabah* antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya pengulangan dan menjaga keaslian skripsi ini sehingga tidak terjadi persamaan dengan penelitian yang lain, maka penulis akan menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *muḍārabah* sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nur Husna NIM 1020113047 yang berjudul "*Mekanisme* Akad *Muḍārabah* Pada Petani Bawang Merah (Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)" Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Tahun 2018. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa Pandung Batu khususnya petani bawang merah sering melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil, bahkan itu merupakan rutinitas yang setiap tahunnya mereka lakukan. Bagi hasil yang mereka terapkan itu merupakan adat istiadat yang turun menurun telah dilakukan, meskipun mereka tidak paham bahwa bagi hasil yang mereka terapkan, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum.[6]

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Melinda NIM 1521030143 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan Pengelola (Studi pada toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan toko wanti tidak seperti praktik yang terjadi pada umumnya, sebab pelaksanaan yang dilakukan adalah Budi sebagai pihak pemilik modal dan Darmawati sebagai pihak Pengelola menyelahi perjanjian awal. Pemilik modal mengalihkan pembayaran sewa kepada Pengelola modal. Hal tersebut atas dasar kesepakatan salah satu pihak yaitu pihal pemilik modaltanpa ada

[6] Nur Husna, "*Mekanisme* Akad *Muḍārabah* Pada Petani Bawang Merah (Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)" (Skripsi---UIN Alauddin, Makassar, 2018), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengelola. Sehingga Pengelola merasa terdzalimi atas pengalihan yang dilakukan oleh pemilik modal.[7]

Ketiga, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2013 yang ditulis oleh Romy Saputra yang berjudul "*Mekanisme Muḍārabah* Pada Rumah Makan Kota Buana di Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam". Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa : pertama, Pelaksanaan sistem bagi hasil dengan porsi nisbah dibagi 1/3 untuk pemilik modal dana dan 2/3 untuk seluruh *muḍāribnya*. Kedua, faktor penghambat pelaksanaan *muḍārabah* pada rumah makan Kota Buana ini dilihat dari hasil temuan lapangan, bahwa berdasarkan data observasi yang diperoleh dilapangan bahwa ternyata dirumah makan Kota Buana ini pimpinannya hanya menrima bagiannya saja setiap 6 bulannya tanpa memperhatikan kondisi perkembangan rumah makan dan juga tanpa memperhatikan kondisi kesejahteraan *muḍārib* selaku Pengelola. Ketiga, mengenai *mekanisme Muḍārabah* menurut tinjauan ekonomi Islam pada Rumah Makan Kota Buana di Pekanbaru masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syari'ah. Karena dirumah makan kota buana ini akad yang terjalin antara pemilik modal dengan Pengelola hanya akad lisan saja tanpa ada kesepakatan tertulis yang seharusnya itu apabila dalam bermuamalah bila tidak secara tunai maka harus ditulis dan juga seharusnya dalam konsep ekonomi Islam ketika dalam usaha kerja sama harus dijelaskan mulai dari akadnya, berapa modalnya, berapa nisbahnya, dan juga bagaimana sistem perhitungannya hal ini untuk menghindari unsur *gharar* yang dilarang dalam suatu usaha.[8]

---

[7] Melinda "Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan Pengelolah (Studi pada took Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)" (Skripsi---UIN Raden Intan, Lampung, 2019), 80.

[8] Romy Saputra, "*Mekanisme Muḍārabah* Pada Rumah Makan Kota Buana di Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FSH UIN Sultan Syarif Kasim (*2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik akad *muḍārabah* antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidorajo.
2. Untuk mengetahui analisis Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *muḍārabah* antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Skripsi dengan judul Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *muḍārabah* antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Dari Aspek Teoritis

   Merumuskan kaidah hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap mekanisme akad *muḍārabah* antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo.
2. Dari Aspek Praktis

   Menambah wawasan kepada pembaca untuk memahami hukum *muḍārabah* sesuai dengan syariah khususnya dalam praktik kerja sama bagi hasil akad *muḍārabah* antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo dan kerja sama usaha lainnya lebih mengaetahui tentang praktik *muḍārabah* yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga kerja sama antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* mengetahui mekanisme akad *muḍārabah* yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefisian judul secara operasional agar tidak salah persepsi. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pengertian yang dimaksud dari judul skripsi ini, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan keasrah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh judul tersebut sebagai berkut :

1. Akad *muḍārabah* adalah Sejumlah uang atau barang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu, untuk pihak pemilik modal *(ṣāhib al-māl)* dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal *(muḍārib)* dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan.[9]
2. Sistem bagi hasil secara terminologi merupakan *profit sharing* atau disebut sebagai pembagian laba. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan Pengelola modal harus jelas, karena dalam *muḍārabah* yang menjadi *ma'qud alaih* atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35, dan seturusnya.[10]
3. *Brand Noen* adalah brand yang digunakan produk fashion dan cake. Yang berdiri sejak bulan Maret 2019. Pengelola *Brand Noen* bekerja sama dengan UMKM untuk memproduksi barang kue kering dan Pengelola *Brand Noen* hanya memasarkan barang tersebut. Salah satunya yang bekerja sama dengan UMKM kue kering.

---

[9] Imam Mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2016), 150.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan obyek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, konstruksi fenomena, temuan hipotesis.[11]

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif sehingga yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan yang digunakan untuk mengetahui mekanisme dari aturan – aturan normatif yang ada. Disamping itu data-datanya didukung pula oleh buku-buku yang membahas tentang *muḍārabah* dan presepktif hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI.

2. Pendekatan penelitian

   Pendekatan ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif karena dimaksudkan untuk memahami fenomena objek penelitian dan memaparkan data-data yang di butuhkan dalam bentuk deskriptif.

3. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Keluarahan Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan di Kelurahan

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2019), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Obyek penelitian ini adalah wawancara dengan kedua pihak antara lain Pengelola *Brand Noen* dan UMKM kue kering.

4. Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Sumber primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengambilan langsung oleh peniliti dan diolah langsung, sebagai berikut

1) Pemilik modal (UMKM kue kering) yaitu orang yang mempunyai keahlian dan modal kue kering untuk dikelola.
2) Pengelola usaha (Pengelola *Brand Noen*) adalah orang yang mengelolah kue kering dalam hal ini adalah orang membutuhkan modal usaha untuk tambahan hidup sehari-hari.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber tidak langsung dari pengumpulan data. Sumber data sekunder pada penelitian ini antara lain :

1) AM. Hasan Ali , Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam, 2004
2) Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, 2012)
3) Mardani, Hukum Bisnis Syariah, 2014
4) Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah, 2019
5) Imam Mustofa, Fiqih Mua'malah Kontemporer ,2016
6) Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan judul dan rumusan maslaah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagaimana berikut :

a. Data tentang proses kerja sama usaha antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo.
b. Data tentang mekanisme kerja sama usaha antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut :

a. Interview

Wawancara atau disebut juga Interview digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responnya sedikit / kecil.[12] Metode wawancara digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data mengenai mekanisme kerja sama bagi hasil usaha antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo

7. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengelolah data-data dalam penelitian ini penulis melakuakn hal – hal sebagai berikut :

[12] Ibid., 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing*, yaitu memeriksa kelengkapan data. Teknik ini bertujuan untuk pemeriksaan kembali data – data yang telah diperoleh

b. *Organizing,* menyusun data-data hasil *editing* dengan sedemikian rupa untuk menghasilkan data yang berstruktur dengan baik sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

8. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisa yaitu peneliti mendeskriptifkan dan memaparkan data yang diperoleh di lapangan mengenai kerja sama bagi hasil antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo. Lebih lanjut, digunakan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus mengenai praktik atau mekanisme kerja sama bagi hasil usaha antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo. Kemudian di analisa dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari : Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini adalah Konsep *muḍārabah* menurut Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/20117. Peneliti akan mengkaji tentang masalah *muḍārabah* yang meliputi tentang: Definisi *muḍārabah*, Dasar hukum *muḍārabah*, Rukun dan syarat *muḍārabah,* Ketentuan – ketentuan dalam akad *muḍārabah,* dan Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *muḍārabah*.

Pada bab ketiga ini dijelaskan tentang praktik kerja sama bagi hasil usaha antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* dalam bab ini, peneliti akan menyajikan dan memaparkan data dari objek penelitian menegenai praktik kerjasama bagi hasil usaha kue kering antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo, yang terdiri proses dan mekanisme bagi hasil penjualan kue kering, akad *muḍārabah* yang digunakan dalam kerja sama bagi hasil.

Pada bab keempat ini akan di jelaskan hasil analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *muḍārabah* antara UMKM kue kering dan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *MUḌĀRABAH* MENURUT HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IX/2017

A. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih teparnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menajalankan usaha.[1]

Secara teknis, *al-muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama *(ṣāhib al-māl)* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi Pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si penggelola, si Pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[2]

Beberapa pengertian *muḍārabah* secara terminologis disampaikan oleh Fuqaha' Madzab empat yaitu:

Mazhab Hanafiyah, mendefinisikan *muḍārabah* adalah suatu akad yang memandang tujuan dua pihak yang berakad syariat dalam keuntungan (laba) dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. *Madzhab Maliki* mendefinisikan *muḍārabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menajalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan Sebagian dari keuntungannya. *Madzhab Syafi'I* mendefinisikan *muḍārabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungnnya dibagi antara mereka berdua. *Madzhab Hambali* mendefinisikan

[1] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 51.
[2] Muahammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍārabah adalah penyerahan suatu barang atau sejeninsya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.[3]

Secara teknis *muḍārabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi Pengelola (*muḍārib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si Pengelola, maka si Pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Adapula yang menyebutkan qiradh dan *muḍārabah* yang berasal dari lafadz *Al-qardhu* yang berarti memotonng, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh[4], Istilah *muḍārabah* dipakai oleh mahzab hanafi, hambali, dan zaydi. Sedangkan istilah qirad dipakai oleh mahzab maliki dan syafi'i.[5]

Adapun menurut Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *muḍārabah* yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama *(ṣāhib al-māl atau bank syariah)* yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua *('amil, muḍārib, atau nasabah)* yang bertindak selaku Pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.[6]

Menurut Adiwarman A Karim pembiayaan m*uḍārabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha, dengn tujuan untuk mendapatkan uang.

---

[4] Rachmat Syafe'i , *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 233.
[5] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Graafiti, 1999), 26.
[6] Madani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) ada beberapa akad yang bisa dilaksanakan oleh LKS salah satunya Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍārabah* yang diatur oleh DSN-MUI tentu saja sesuai dengan syariah yaitu, Al-Qur'an, surat 73, ayat 20, menyatakan :

.....وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

"dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT" (Qs. Al-Muzammil ayat 20).[7]

Muḍārabah merupakan kerja sama antara pihak pertama *(ṣāhib al-māl mal)* dengan pihak kedua *muḍārib*, di mana dana 100% dari pihak *ṣāhib al-māl* dan keuntungan usaha *muḍārabah* dibagi menurut akad perjanjian, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si Pengelola.

Berbeda pendapat dengan Dinas Koperasi Jawa Timur, pengertian *muḍārabah* yaitu : "Akad antara pihak pemilik modal *(ṣāhib al-māl mal)* dengan Pengelola *(muḍārib)* untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *muḍārabah* didanai sepenuhnya oleh penyandang dana *(ṣāhib al-māl)* dan Pengelola usaha *(muḍārib)* tinggal menjalankan usaha tanpa penanaman dana sesuai dengan kesepakatan dan keutungan dibagi berdasar nisbah yang telah disepakati di awal akad.[8]

B. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Para ulama madzhab sepakat bahwa *muḍārabah* hukumnya *mubah* (boleh) hal in didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas. Adapun dalil

[7] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 151.
[8] Ibid., 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Al-Qur'an di antaranya adalah Surah Al-Muzammil ayat 20 dan Surah Al-Baqarah ayat 198 :

....وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

"dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT" (Qs. Al-Muzammil ayat 20)[9]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ

"tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasi perniagaan dari tuhanmu" (Qs. Al-Baqarah ayat 198)[10]

Sedangkan dalil dari hadits antara lain :

1. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhayb :

   "Dari Suhaib r.a bahwasanya nabi Saw bersabda : Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan : (1) Jual beli tempo, (2) muqaradah (Muḍārabah), (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk di jual. (HR. Ibnu Majah).[11]

2. Hadis Nabi riwayat Imam Malik

   "Dari'ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa 'Ustman bin 'Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi antara mereka berdua. (HR. Imam Malik).[12]

Adapun dalil *Ijma* adalah para sahabat banyak melakukan akad *muḍārabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, 'Ust-man, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, dan Siti 'Aisyah, dan tidak ada riwayat bahwa para sahabat mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini disebut *Ijma'*.

---

[9] Ibid., 153.
[10] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 152.
[11] Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam,* Juz 3 (Maktabah wa Matba'ah Musthafa Al-Babiy Al-Habibi, Mesir, cet.IV, 1960), 76.
[12] Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Madiyyah wa Al-Abadiyah (*Martba'ah Mustafa Al-Babiy Al-Halaby, Mesir, cet.I, 1357 H), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalil *Qiyas*-nya adalah bahwa *muḍārabah* di *qiyas*-kan kepada akad *musaqah*, karena memiliki maslahat bagi masyarakat. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian berdagang, sedangkan pihak lain orang memiliki keahlian berdagang, tetapi ia tidak memilki harta (modal). Dengan adanya kerja sama antara kedua pihak tersebut kebutuhan masing-masing dapat dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.[13]

C. Rukun dan Syarat *muḍārabah*

a) Rukun *muḍārabah*

Adapun rukun *muḍārabah* yaitu :

1) Pelaku (pemilik dana dan Pengelola dana)

   Didalam akad *muḍārabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*muḍārib*).

2) Obyek *muḍārabah* (modal dan kerja)

   Faktor kedua (obyek *muḍārabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek *muḍārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjasanya sebagai obyek *muḍārabah*.

3) Nisbah keuntungan

   Faktor ketiga (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *muḍārabah*. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber-*muḍārabah*. *Muḍārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣāhib al-māl* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.

4) Ijab kabul (persetujuan kedua belah pihak)

[13] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor keempat, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela).[14]

5) *Shighot* atau perintah atau usaha dari menyuruh berusaha.
6) Hasil.[15]

b) Syarat *muḍārabah*

Sedangkan syarat-syarat *muḍārabah* sebagai berikut :

1) Pelaku
   a) Dalam *muḍārabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai Pengelola dana.
   b) Keduanya harus cakap hukum, baligh dan memiliki kemampuan untuk diwakilkan dan mewakilkan.
   c) Pelaku akad *muḍārabah* tidak hanya antara muslim dengan muslim.
2) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menuunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
   a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
   b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
   c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3) Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada Pengelola (*muḍārib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
   a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya

[14] Adiawarman Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 205.
[15] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dimlai pada waktu akad.

c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍārib* (pengeloa modal), baik secara bertahap maupun tidak, ses uai dengan kesepakatan dalam akad.

4) Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak

b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah*, dan Pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5) Kegiatan usaha oleh Pengelola *(muḍārib)*, sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :

a) Kegiatan usaha dalah hak ekslusif Pengelola *(muḍārib)*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan Pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.[16]

D. Jenis *Muḍārabah*

Secara umum *muḍārabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a.) *Muḍārabah Muṭlaqah*

Transaksi *muḍārabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang secakupnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. jenis *muḍārabah* ini memberikan kebebasan kepada *muḍārib* (penhelola modal) melakukan apa saja yang di pandang dapat mewujudkan kemaslahatan. Misalnya jenis barang apa saja, daerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. *Muḍārib* diberikan otoritas oleh *ṣāhib al-māl mal* tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu.

b.) *Muḍārabah Muqayyadah*

Transaksi *muḍārabah muqayyadah* adalah bentuk kerajsama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*, di mana *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.[17] Misalnya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu. *Ṣāhib al-māl* boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modalnya risiko kerugian. Apabila *muḍārib* melanggart syarat-syarat / batasan maka *muḍārib* harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *muḍārabah muqayyadah* yaitu :

a) *Muḍārabah Muqayyadah on balance sheet*

[16] Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010, 228.
[17] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḍārabah muqayyadah on balance sheet (investasi terikat) yaitu aliran dana dari *ṣāhib al-māl mal* kepada *muḍārib* dan *ṣāhib al-māl mal* mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor tertentu, misalnya pertanian, pertambangan.[18]

b) *Muḍārabah Muqayyadah of balance sheet*

Muḍārabah muqayyadah of balance sheet ini merupakan jenis *muḍārabah* di mana penyaluran dana *muḍārabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.[19] Disini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank dilakukan secara *off balance sheet* saja. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan anggota investor dan pelaku usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara anggota investor dan anggota pembiayaan.[20]

E. Risiko *Muḍārabah*

Risiko yang terdapat dalam *muḍārabah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Diantaranya :

a. *Side streaming,* nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disepakati dalam kontrak.
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah apabila nasabahnya tidak jujur.[21]

---

[18] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 212.
[19] Ibid.
[20] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 156.
[21] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariag dari teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Muḍārabah*

Muḍārabah sebagai salah satu pembiayaan, legalitasnya didasarkan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *muḍārabah* yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad *muḍārabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal *(malik/ṣāhib al-māl)* yang menyediakan seluruh modal dengan Pengelola *('amil/muḍārib)* dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
2. *Ṣāhib al-māl/malik* adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *muḍārabah*, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. Amil/*muḍārib* adalah pihak Pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *muḍārabah*, baik berupa orang *(syakhshiyah thabi'iyah / natuurlijke persoon)* maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum *(syakhshiyah i'tibariah /syakhshiyah hukmiyah / rechtsperson).*
4. *Ra's mal al-muḍārabah* adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *muḍārabah.*
5. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
6. *Muḍārabah*-muqayyadah adalah akad *muḍārabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. *Muḍārabah*-muthlaqah adalah akad *muḍārabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
8. *Muḍārabah*-tsuna'iwah adalah akad *muḍārabah* yang dilakukan secara langsung antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*.
9. *Muḍārabah*-musytarakah adalah akad *muḍārabah* yang Pengelolanya (*muḍārib*) fixut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.
10. *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al-māl* unuk diketahui nilai atau harganya.
11. *Keuntungan usaha (ar-ribḥ) muḍārabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
12. *Kerugian usaha (al-khasarah) muḍārabah* adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
13. *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
14. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
15. *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua : Ketentuan Hukum bentuk *muḍārabah*

Muḍārabah boleh dilakukan dalm bentuk – benuk berikut.

1. *Muḍārabah – muqayyadah*
2. *Muḍārabah-muṭalaqah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Muḍārabah-tsuna'iyyah*
4. *Muḍārabah -mushtarakah.*

Ketiga : Ketentuan *Shighat* Akad

1. Akad *muḍārabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.
2. Akad *muḍārabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Muḍārib* dalam akad *muḍārabah tsuna'tyyah* tidak boleh melakukan *muḍārabah* ulang *(muḍārib yudharib)* kecuali mendapatkan iztn dari *ṣāhib al-māl.*

Keempat : Ketentuan para pihak

1. *Ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* boleh berupa orang *(syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum *(syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson).*
2. *Ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Ṣāhib al-māl* wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada *muḍārib*.
4. *Muḍārib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Kelima : Ketentuan terkai *Ra's al-Māl*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Modal usaha *muḍārabah* harus diserahterimakan *(al-taslim)* secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *muḍārabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
3. Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al- 'urudh* pada saat akad.
4. Modal usaha yang diserahkan oleh *ṣāhib al-māl* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
5. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*).
6. Jika *ṣāhib al-māl* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke daiam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
7. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Keenam : Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan diyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka prsentase dari modal usaha.
4. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *muḍārabah*.
5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Nisbah bagi hasil boleh diyatakan dalam bentuk multi nisbah

Ketujuh : Ketentuan Kegiatan Usaha

1. Usaha yang dilakukan *muḍārib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. *Muḍārib* dalam melakukan usaha *muḍārabah* harus atas nama entitas *muḍārabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
3. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *muḍārabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *muḍārabah*.
4. *Muḍārib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *ṣāhib al-māl*.
5. *Muḍārib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi, at-taqshir, dan atau mukhalafat asy-syuruth.*

Kedelapan : Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

1. Keuntungan usaha *muḍārabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan danlatau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *muḍārabah*.
2. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *ṣāhib al-māl atau muḍārib*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Muḍārib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
4. Kerugian usaha *muḍārabah* menjadi tanggung jawab *ṣāhib al-māl* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *muḍārib* rnelakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi, at-taqshir, dan/atau mukhalafat asy-syuruth, atau muḍārib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *muḍārabah muqayyadah.*

Kesembilan : Ketentuan Aktivita dan Produk LKS

1. Jika akad *muḍārabah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku *ḍawābiṭ* dan *hudūd* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* (*qirāḍ*).
2. Jika akad *muḍārabah* direalisasikan dalam bentuk *muḍārabah-mushtarakah* maka berlaku *ḍawābiṭ* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.50/DSN-MU/III/2006 tentang akad *muḍārabah mushtarakah.*
3. Jika akad *muḍārabah* direalisasikan dalam bentuk *muḍārabah mushtarakah* pada aktvitas perasuransian syariah maka berlaku *ḍawābiṭ* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *muḍārabah mushtarakah* pada asuransi syariah.[22]

[22] DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa tentang Akad Mudharabah No.115/DSN-MUI/IX/2017", https://dsnmui.or.id/mudharabah , diakses pada 5 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK AKAD *MUḌĀRABAH* ANTARA UMKM KUE KERING DENGAN PENGELOLA *BRAND NOEN* DI SIDOARJO

A. Profil

1. Profil Lokasi

Pengelola yang dikelola oleh saudara Harish terletak di Desa Wage merupakan salah satu desa di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Desa ini terletak tidak jauh dari jalan utama Sidoarjo-Surabaya. Sebelah utara Desa Wage berbatasan dengan Desa Pepelegi, Sebelah Timur Desa Wage Berbatasan dengan Desa Bangah dan Sawotratap, Sebelah Selatan Desa Wage Berbatasan Dengan Desa Bohar dan Suko, Sebelah Barat Desa Wage berbatasan dengan Desa Geluran.

Sejarah Desa Wage di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo boleh jadi kurang dikenal sebelum terjadinya bencana lumpur panas lapindo pada tahun 2006. Suatu wilayah tak jauh dari Kota Surabaya, sekitar lima kilometer dari batas Selatan. Nama Desa yang mengambil satu hari pasaran dalam kalender Jawa. Yakni Paing, Pon, *Wage*, Legi dan Kliwon. Pemilihan nama desa Wage konon berhubungan dengan legenda penetapan batas desa yang dilakukan pundhen di hari pasaran itu. Jadilah satu wilayah yang kini bernama Desa Wage.[1]

2. Sejarah Singkat

Brand Noen merupakan usaha yang digunakan produk cake dan fashion. Yang berdiri sejak bulan Maret 2019. Pengelola ini mendirikan atas insiatif saudara Harish sebagai *income* tambahan. Awal mula perjalanan karir hingga mencapai yaitu berdagang *accessories handphone* seperti *case handphone*, *headset*, dan lainnya

[1] Harish (Pengelola *Brand Noen*), *Wawancara,* Sidoarjo, 20 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimulai dari bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2016 hingga bangku perkuliahan pada tahun 2018.

Pada bulan Ramadhan tahun 2018 sudara Harish berserta beberapa rekannya pernah membuka stand di pasar Ramadhan Tropodo berjualan jilbab dan jam tangan, namun jualan tersebut tidak berlangsung lama hanya 2 bulan jualan tersebut berjalan. Setelah berjualan selama 2 bulan saudara harish kembali berjualan online *accecories handphone*.[2] Pada tahun 2019 saudara Harish memutuskan membuat Brand dengan bidang *fashion* dan *cake*. Namun dibidang *cake* saudara Harish tidak mempunyai modal dan kemampuan dalam membuat kue, dan bertepatan orang tua dari saudara harish mempunyai langganan kue kering di temannya dengan pemilik yang bernama Ibu Hariyati.[3]

Sebelum lebaran Idul Fitri 2019 saudara Harish mencoba untuk membeli kue kering tersebut sendiri dan merasakan rasa dari kue kering tersebut itu, karena dirasa kue tersebut layak untuk dijual kembali dengan rasa yang cukup enak, dan juga selaku pemilik kue kering masih belum mempunyai kemampuan untuk menjualnya ke masyarakat dikarenakan Ibu Hariyati hanya membuat kue untuk yang pesan saja. Kemudian saudara Harish menemui dan menjelaskan kepada Ibu Hariyati untuk bekerja sama dalam usaha tersebut, akhirnya Ibu Hariyati bersedia melakukan kerja sama bagi hasil dengan saudara Harish yang diwakilkan oleh anak keduanya yaitu Saudari Aisyah karena Ibu Hariyati ingin fokus dalam pembuatan kue sehingga untuk kerja samanya dibantu oleh anak beliau yaitu Saudari Aisyah.[4]

Dalam kerja sama tersebut diketahui Ibu Hariyati meminta persyaratan pada kerja sama ini yaitu salah satunya ketetuan dalam

[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemesanan setiap bulannya dengan minimal pengambilan 50 toples kue kering dengan beberapa varian rasa. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Saudara Harish selaku Pengelola usaha, pada usaha kue tersebut berlokasi di rumah Saudara Harish sendiri. Dengan menjualnya secara online ataupun offline.[5]

B. Profil UMKM Kue kering

1. Profil Lokasi UMKM kue kering

   Pemilik modal atau pembuat kue kering bernama Ibu Hariyati merupakan warga asli Sidoarjo. Ibu Hariyati tinggal di Jl. Raya Tropodo No.63 Waru, Sidoarjo. Lokasi yang digunakan oleh ibu Hariyati dalam mengerjakan pembuatan kue yaitu di rumahnya sendiri. Di rumah tersebut Ibu Hariyati masih menggunakan alat-alat sederhana untuk membuat kue tersebut, Orang tua dari Ibu Hariyati mendapatkan pesan dari orang tuanya dahulu bahwa pemakaian alat untuk pembuatan roti kering ini seharusnya tidak terlalu banyak tercampuri oleh urusan alat dibandingkan mesin, karena untuk mempertahankan bentuk dan juga cita rasanya. Selain itu juga diharuskan memakai bahan yang premium agar rasa tiap tahunnya tidak berubah-ubah atau bisa disebutkan mempertahankan rasa. Ibu Hariyati menggunakan oven kue yang terbuat dari bahan *Stainless Steel* dengan sumber panas dari kompor gas.[6]

2. Sejarah singkat UMKM kue kering

   Ibu Hariyati mempunyai kemampuan dalam bidang pembuatan kue dan roti salah satunya adalah kue kering, resep yang sudah diturunkan sejak tahun 1980-an hingga sekarang, beliau selalu memakai bahan-bahan super sehingga untuk hasil dan rasa pasti tidak bisa diragukan.

---

[5] Ibid.
[6] Ibu Hariyati (UMKM kue kering), *Wawancara,* Sidoarjo, 17 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum adanya kerja sama dengan beliau hanya memproduksi dan menjual kue ini saat ada pesanan serta pada hari-hari besar seperti hari Raya Idul Fitri yang terkenal selalu memakan kudapan seperti kue kering. Beliau memulai menjual kue dari tahun 2004 dengan beberapa produk seperti *cookies goodtime,* roti kacang, putri salju, *castangel*, nastar saja dengan berkembangnya waktu di tahun 2018 untuk beberapa produk tersebut sudah memiliki beberapa varian rasa. Dalam produksi pembuatan kue Ibu Hariyati tidak memiliki karyawan dikarenakan takut akan rasa yang hilang atau tidak sama dengan rasa kue yang dipertahankan selama ini. Dengan begitu Ibu Hariyati selalu meminta tolong kedua anaknya untuk membantu disaat pesanan kue melonjat disaat-saat sebelum Hari Raya Idul Fitri tiap tahunnya.[7]

C. Mekanisme kerja sama bagi hasil Pengelola *Brand Noen* dengan UMKM kue kering

Akad yang dilakukan oleh pemodal dengan Pengelola *Brand Noen* dalam kerja sama menggunakan akad *muḍārabah*. Karena pada saat wawancara dengan Ibu Hariyati sebagai *ṣāhib al-māl* (pemodal) menjelaskan meminta untuk menggunakan kerja sama secara syariah dan menggunakan akad *muḍārabah* kepada saudara Harish (Pengelola *Brand Noen*) selaku *muḍārib.*[8]

Dalam temuan di lapangan akad kerja sama dilakukan secara lisan antara pemodal dan Pengelola serta hanya menggunakan memo perjanjian yang ditanda tangani oleh keduanya. Di mana dalam prosesnya melakukan musyawarah antara pemodal dan Pengelola mengenai Pengelolaan dan sistem bagi hasil. Proses akad ini selain dilandasi oleh akad *muḍārabah* juga dilandasi atas kepercayaan satu sama lain.

Tabel 3.1

[7] Ibid.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad Bagi Hasil dan UMKM kue kering. [9]

Nama	Status	Keterangan
Hariyati	Pemodal	"Saya meminta ke pihak itu untuk melakukan kerja sama secara Syariah, yang saya tau dengan akad *muḍārabah*, jadi saya menyuruh menggunakan akad tersebut."
Harish	Pengelola	"Awalnya itu orangnya yang minta menggunakan akad *muḍārabah* kepada saya. Dikarenakan ibunya sendiri tidak mau menggunakan perjanjian lainnya selain menggunakan sistem syariah."

Pada kerja sama yang dilakukan pada September 2019 ini untuk bentuk modal awal yang diberikan pemodal kepada Pengelola dilakukan dengan cara pihak Pengelola *Brand Noen* mengambil kue kering dengan minimal pengambilan tiap bulannya yaitu 50 toples. Lalu ditiap bulannya Pengelola harus mengembalikan sejumlah dengan total modal tersebut dengan ditambahkan dengan hasil dari pembagian keuntungan yang sudah ditetapkan. Untuk bulan awal ini varian kue pada waktu itu hanya terdapat satu jenis saja yaitu kue kering *Cookies Goodtime Choco butter,* Sedangkan untuk pembagian hasil tersebut sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh keduanya didapatkan perbandingan pembagian hasil 80:20 dengan ketentuan 80% dari hasil keuntungan (laba) untuk pihak Pengelola *Brand Noen* dan 20% dari hasil keuntungan (laba) untuk pihak UMKM kue kering.[10]

Dalam temuan di lapangan risiko kerugian tidak dipungkiri bisa terjadi, namun risiko yang kerugian yang terdapat dalam sistem bagi hasil ini tidak ditentukan dan dibahas secara jelas dan rinci pada waktu awal akad hal ini disebabkan pemodal sepenuhnya percaya kepada Pengelola, terlebih pemodal hanya menjelaskan jika terjadi kerugian dalam sistem kerja sama ini ditanggung oleh Pengelola.

[9] Ibu Hariyati (UMKM kue kering), *Wawancara,* Sidoarjo, 17 November 2020 ; Harish (Pengelola *Brand Noen*), *Wawancara,* Sidoarjo, 20 November 2020.
[10] Ibu Hariyati (UMKM kue kering), *Wawancara*, Sidoarjo, 17 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi hasil yang diterapkan dalam sistem kerja sama bagi hasil ini yaitu dengan perbandingan 80:20 dengan ketentuan 80% dari hasil keuntungan untuk pihak Pengelola *Brand Noen* dan 20% dari hasil keuntungan untuk pihak UMKM kue kering hal ini berdasarkan dari keterangan saat wawancara dilakukan :

Tabel 3.2

Sistem bagi hasil dan UMKM kue kering[11]

Nama	Status	Keterangan
Hariyati	Pemodal	"Persentase bagi hasilnya 80:20. Menurut saya sebenarnya bagi hasil tersebut belum sesuai tapi bagaimana lagi saya yang memodali dengan memberikan kue dan Pengelola yang menjualnya, pasti lebih kerja keras."
Harish	Pengelola	"Bagi hasilnya 80:20 yang saya dapat 80%. Menurut saya sudah sesuai dengan pembagian tersebut."

Untuk varian kue *Cookies Goodtime Choco butter* dari Ibu Hariyati memberikan harga pokok sebesar Rp. 30.000/Toplesnya dan Ibu Hariyati juga menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) seharga Rp. 35.000/Toples untuk varian *Cookies Goodtime Choco Butter*. Dari keterangan yang didapatkan pada saat survei pihak setuju dengan hal tersebut.

Tabel 3.3

Penetapan harga barang dan UMKM kue kering[12]

Nama	Status	Keterangan
Hariyati	Pemodal	"Jadi saya memberikan harga per toples untuk varian *Cookies Goodtime Choco butter* seharga Rp. 30.000 dam saya juga menetapkan HET (Harga Eceran

[11] Ibu Hariyati (UMKM kue kering), *Wawancara,* Sidoarjo, 17 November 2020 ; Harish (Pengelola *Brand Noen*), *Wawancara,* Sidoarjo, 20 November 2020.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Tertinggi) untuk varian ini sebesar Rp. 35.000 agar tidak merusak pasar lainnya yang juga ingin menjual roti kering saya. “
Harish	Pengelola	“Ya benar saya mendapatkan harga segitu dan saya setuju saja karena hal tersebut bisa masih cukup adil untuk saya.”

Dari keterangan diatas dapat menjadi sebuah dasar perhitungan yang akan didapatkan jika dalam perbulannya *Brand Noen* dapat menjual minimal 50 Toples sesuai dengan *Minimum Order Quantity (MOQ).* Apabila di total dengan harga per-toplesnya Rp. 35.000 tiap bulannya akan mendapatkan penghasilan kotor sebesar Rp. 1.750.000, dengan modal Rp. 1.500.000, maka keuntungan yang didapatkan adalah sebesar Rp. 250.000, sehingga untuk pembagian 80% dari keuntungan akan mendapatkan sebesar Rp. 200.000 diberikan ke Pengelola *Brand Noen* dan tentunya untuk Ibu Hariyati akan mendapatkan Rp. 50.000.

Dalam temuan di lapangan risiko kerugian tidak dipungkiri bisa terjadi, namun risiko yang kerugian yang terdapat dalam sistem bagi hasil dan UMKM kue kering tidak ditentukan dan dibahas pada waktu awal akad hal ini disebabkan pemodal sepenuhnya percaya kepada Pengelola, seperti halnya disampaikan oleh narasumber berikut:

Tabel 3.4

Risiko kerugian bagi hasil dan UMKM kue kering[13]

Nama	Status	Keterangan
Hariyati	Pemodal	“Jika rugi saya tidak mau mengambil lagi toples yang dia ambil dong, dan dia harus tetap mengembalikan modal tiap bulannya sebesar minimal Rp.1.500.000 atau 50 toples itu. Kalau tidak ada untung tidak masalah.”

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harish	Pengelola	"Ya benar jika rugi sisa toples penjualan tetap berada di saya tapi saya jual kembali tanpa memberikan keuntungan ke ibu hariyati karena itu rugi buat saya."

Berdasarkan keterangan di atas, ketika terjadi kerugian terhadap penjualan kue kering dibebankan kepada Pengelola. Akan tetapi kerugian tersebut dijual kembali oleh Pengelola dan pemodal tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.

Pembagian hasil yang dilakukan pada kerja sama bagi hasil dan UMKM kue kering ini didapatkan data sebagai berikut :

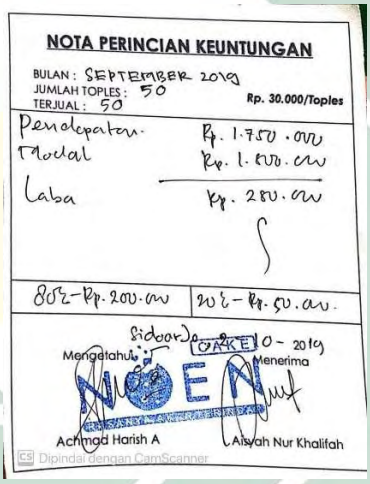
NOTA PERINCIAN KEUNTUNGAN

BULAN : SEPTEMBER 2019
JUMLAH TOPLES : 50
TERJUAL : 50
Rp. 30.000/Toples

Pendapatan Rp. 1.750.000
Modal Rp. 1.500.000
Laba Rp. 250.000

80% - Rp. 200.000 | 20% - Rp. 50.000

Sidoarjo, 02 OKTOBER 2019
Mengetahui, Menerima

Achmad Harish A | Aisyah Nur Khalifah

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 3.1 Nota Keuntungan Bulan September 2019

Dari gambar diatas pada bulan pertama bulan September 2019, Pengelola mengambil sesuai dengan *Minimun Order Quantity (MOQ)* dan terjual habis dan mendapatkan total sebesar Rp. 1.750.000 dari total tersebut sebanyak Rp. 1.500.000 untuk mengembalikan modal kue sedangkan sisanya Rp.250.000 adalah keuntungan yang akan di bagi Bersama. Dengan persentase pembagian 80:20, di mana 20% untuk *ṣāhib al-māl* (pemodal kue kering) dan 80% untuk *muḍārib* (Pengelola *Brand Noen*). Sehingga total perolehan bagi hasil *ṣāhib al-māl* (UMKM kue kering) sebanyak Rp. 50.000, sedangkan yang diperoleh *muḍārib*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Pengelola) sebanyak Rp.200.000.[14] Hal ini juga di perkuat pada saat wawancara, kedua belah pihak memberikan keterangan sebagai berikut:

Tabel 3.5

Sistem bagi hasil dan UMKM kue kering Bulan September 2019[15]

Nama	Status	Keterangan
Hariyati	Pemodal	"Pada bulan September 2019 saya mendapatkan penggantian modal sebesar Rp. 1.500.000 dan juga keuntungan sebesar Rp.50.000, dapat diartikan barang yang dia ambil terjual semua"
Harish	Pengelola	"Bulan September 2019 saya mendapatkan Rp.200.000 dari keuntungan yang kami dapatkan selain itu juga saya mengembalikan uang modal Rp.1.500.000 kepada ibu Hariyati."

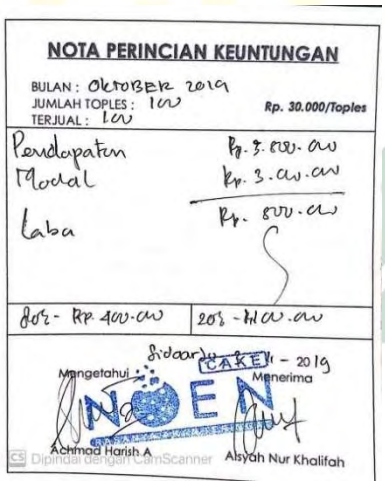
NOTA PERINCIAN KEUNTUNGAN
BULAN : OKTOBER 2019
JUMLAH TOPLES : 100
TERJUAL : 100
Rp. 30.000/Toples
Pendapatan Rp. 3.000.000
Modal Rp. 3.000.000
laba Rp. 800.000
80% - Rp. 400.000 | 20% - Rp. 200.000
Sidoarjo, 31 - 2019
Mengetahui, Menerima
Achmad Harish A
Alsyah Nur Khalifah

Gambar 3.2 Nota Keuntungan Bulan Oktober 2019

Dari gambar diatas untuk bulan kedua yaitu bulan Oktober 2019 Pengelola mengambil kue sebanyak 100 toples kue kering dengan 2 varian rasa yaitu *Choco Butter* dan *Vanilla Butter*, untuk varian *Choco butter* 60 toples dan untuk varian *Vanilla Butter* 40 toples. Dalam penjulan bulan

[14] Harish (Pengelola *Brand Noen*), *Wawancara,* Sidoarjo, 20 November 2020.
[15] Ibu Hariyati (UMKM kue kering), *Wawancara,* Sidoarjo, 17 November 2020 ; Harish (Pengelola *Brnad Noen*), *Wawancara,* Sidoarjo, 20 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua ini juga berhasil menjual habis 100 toples kue kering tersebut. Dengan total keseluruhan sebanyak Rp.3.500.000, dari uang total keseluruhan Rp. 3.000.000 untuk mengembalikan modal kue sebanyak 100 toples, sedangkan Rp.500.000 adalah keuntungan yang akan dibagi hasilkan. Untuk *ṣāhib al-māl* (pemodal kue kering) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000, sedangkan *muḍārib* (Pengelola) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000. Hal ini juga di perkuat pada saat wawancara, kedua belah pihak memberikan keterangan sebagai berikut:

Tabel 3.6

Sistem bagi hasil dan UMKM kue kering Bulan Oktober 2019[16]

Nama	Status	Keterangan
Hariyati	Pemodal	"Pada bulan Oktober 2019 saya mendapatkan penggantian modal sebesar Rp. 3.000.000 dan juga keuntungan sebesar Rp.100.000, dapat diartikan barang yang dia ambil terjual semua."
Harish	Pengelola	"Bulan Oktober 2019 saya mendapatkan Rp.400.000 dari keuntungan yang kami dapatkan."

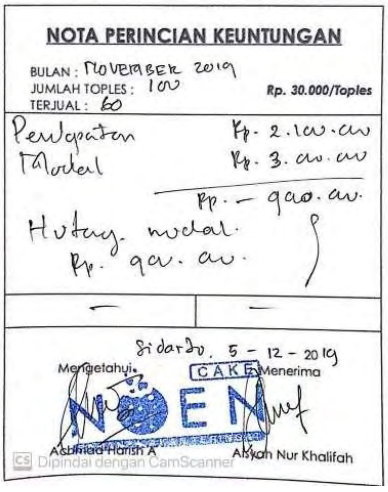
NOTA PERINCIAN KEUNTUNGAN
BULAN : NOVEMBER 2019
JUMLAH TOPLES : 100
TERJUAL : 60
Rp. 30.000/Toples
Pendapatan Rp. 2.100.000
Modal Rp. 3.000.000
Rp. - 900.000
Hutang modal
Rp. 900.000
Sidoarjo, 5 - 12 - 2019
Mengetahui, CAKE Menerima
Asshifaa Harish A
Aisyah Nur Khalifah
Dipindai dengan CamScanner

[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.3 Nota Keuntungan Bulan November 2019

Dari gambar diatas Pada bulan ketiga yaitu pada bulan November 2019 Pengelola *Brand Noen* mengambil kue kering sebanyak 100 toples yang terdiri 3 varian rasa kue yaitu 50 toples varian rasa *Choco butter*, 25 toples varian rasa *Vanilla Butter*, dan 25 toples varian *Peanut cookies*. Namun pada bulan ketiga ini penjualan menurun hingga toples yang terjual hanya 60 toples.[17] Total perolehan 60 toples sebanyak Rp. 2.100.000, karena yang terjual 60 toples sehingga total modal Rp. 1.800.000 dan keuntungan sebesar Rp. 300.000. Dikarenakan pada bulan ini modal yang keluar sebesar Rp 3.000.0000 , maka uang yang didapatkan diberikan semua kepada UMKM kue kering bermaksud untuk menutupi modal yang keluar pada bulan ini. Namun sisa toples penjualan bulan ini yang menanggung adalah Pengelola *(muḍārib)*. Selain itu juga masih berhutang modal sebesar Rp.900.000 ke pihak UMKM kue kering. Hal ini juga di perkuat pada saat wawancara, kedua belah pihak memberikan keterangan sebagai berikut:

Tabel 3.7

Sistem bagi hasil dan UMKM kue kering Bulan November 2019[18]

Nama	Status	Keterangan
Hariyati	Pemodal	"Bulan November ini agak ribet mbak, dari 100 toples yang dia ambil hanya terjual 60 toples saja, kan saya juga tidak mau rugi mbak, sisa toplesnya saya berikan ke *Noen*nya, disini saya cumin dibayar Rp. 2.100.000 dari modal pembuatan Rp. 3.000.000, jadi bisa dikatakan *Noen* masih berhutang dengan saya Rp.900.000 di bulan ini."
Harish	Pengelola	"Bulan ke 3 ini agak sepi yang terjual hanya 60 toples saja dari 100 toples yang saya ambil, jadi total yang saya dapatkan hanya Rp. 2.100.000 dan ini semua saya

[17] Harish (pegelola *Brand Noen*), *Wawancara,* Sidoarjo, 20 November 2020.
[18] Ibu Hariyati, *Wawancara,* Sidoarjo, 17 November 2020 ; Harish, *Wawancara,* Sidoarjo, 20 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		berikan ke ibu hariyati mbak untuk menutupi modal, tapi disini saya kecewa mbak karena sisa toples itu tidak bisa dikembalikan sedangkan roti kering ini expirednya tidak melebihi sebulan, saya rugi mbak.”

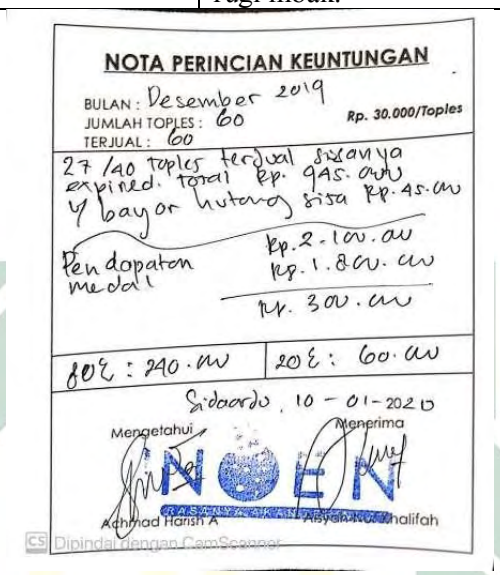

NOTA PERINCIAN KEUNTUNGAN

BULAN : Desember 2019
JUMLAH TOPLES : 60
TERJUAL : 60
Rp. 30.000/Toples

27 /40 toples terjual sisanya expired. total Rp. 945.000
y bayar hutang sisa Rp. 45.000

Pendapatan Rp. 2.100.000
modal Rp. 1.800.000
Rp. 300.000

80% : 240.000 | 20% : 60.000

Sidoarjo, 10 - 01 - 2020

Mengetahui, Menerima

Achmad Harish A Aisyah Nur Khalifah

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 3.4 Nota Keuntungan Bulan Desember 2019

Dari gambar diatas pada bulan Desember 2019 Pengelola *Brad Noen* kembali mengambil 60 toples roti kering dengan berbagai rasa, dikarenakan bulan sebelumnya masih sisa 40 toples, maka total roti kering di bulan ini sebanyak 100 toples. Sehingga modal yang ambil pada bulan ini sebesar Rp. 1.800.000 dan hutang modal bulan lalu sebesar Rp. 900.000. Pada bulan ini dapat dilihat hanya terjual sebanyak 87 toples saja dikarenakan dari 40 toples sisa dari bulan lalu 13 toplesnya sudah *expired* atau sudah tidak layak konsumsi. Jadi dari total toples yang terjual maka uang yang didapatkan adalah sebanyak Rp. 3.045.000, setelah itu mengembalikan modal yang diambil pada bulan ini sebesar Rp.1.800.000 dan membagi keuntungan seperti biasanya, dan menyisahkan uang sebesar Rp. 945.000 sehingga total penjualan ini dapat menutup utang bulan lalu sebesar Rp. 900.000 kemudian untuk sisa Rp. 45.000 dapat diberikan kepada sebagai upah dan menganggap pada bulan November

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mendapatkan keuntungan. Hal ini juga di perkuat pada saat wawancara, kedua belah pihak memberikan keterangan sebagai berikut:

Tabel 3.8

Sistem bagi hasil dan UMKM kue kering Bulan Desember 2019[19]

Nama	Status	Keterangan
Hariyati	Pemodal	"Dikarenakan bulan lalu berhutang Rp.900.000 maka bulan ini pihak *Noen* membayarnya, dan sisanya Rp.45.000 saya berikan ke pihak *Noen* mbak, walaupun saya tidak dapat untung sih. Keuntungan bulan ini Rp. 300.000, saya dapat 20%-nya Rp.60.000"
Harish	Pengelola	"Desember ini agak ricuh mbak, saya berhutang Rp. 900.000 ke ibunya dan saya sudah mengembalikannya, tapi dari bulan kemarin hanya untung Rp.45.000 dan itu diberikan ke saya semua, rugi banget saya mbak. Tapi untuk penjualan bulan ini terjual semua dan saya tidak memiliki hutang di bulan berikutnya."

Kerja sama berlanjut pada bulan Januari 2020, pada bulan ini pihak Pengelola *Brand Noen* tidak memberikan nota perincian biaya perbulannya seperti biasa dan menurut Ibu Hariyati yang sudah mempercayainya, hal ini tidak dianggap serius oleh beliau. Pada bulan Januari 2020 ini Pengelola *Brand Noen* mengambil 65 toples lagi dengan berbagai jenis kue kering dengan total modal sebesar Rp. 1.950.000 dan dengan kerja keras berhasil menjual semuanya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.325.000. Pembagian tetap seperti biasanya yaitu 80:20, pihak mendapatkan 80% dari keuntungan sebesar Rp.260.000 dan pihak UMKM mendapatkan keuntungan sebesar Rp.65.000. Hal ini juga di perkuat pada saat wawancara, kedua belah pihak memberikan keterangan sebagai berikut:

[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.9

Sistem bagi hasil dan UMKM kue kering Bulan Januari 2020[20]

Nama	Status	Keterangan
Hariyati	Pemodal	"Januari ini pembagian seperti biasanya namun disini saya tidak mendapatkan rincian keuntungan, notanya itu mbak. Namun saya cukup percaya karena disini saya mendpatkan keuntungan Rp. 65.000 dan ini saya kira wajar dengan jumlah kue kering yang dia ambil."
Harish	Pengelola	"Penjualan bulan ke 5 ini setelah perjanjian, saya mengambil 65 toples dan terjual semua."

Penjualan pada bulan Februari 2020 penjualan terjadi seperti biasanya dan tidak terjadi apa-apa, namun tetap saja perincian keuntungan tetap di berikan oleh pihak kepada Pihak UMKM kue kering tersebut. Bulan ini mengambil 57 Toples dengan total modal yang dia ambil adalah sebesar Rp. 1.710.000 dengan 8 toplesnya adalah pesanan, karena penjualan cukup rendah di bulan ini kue kering yang terjual hanya sebanyak 49 toples saja maka yang didapatkan oleh pegelola *Brand Noen* adalah Rp.1.715.000, dan uang ini diberikan kepada Ibu Hariyati untuk menutup modal, karena masih ada sisa toples itu pihak Pengelola *Brand Noen* masih berkewajiban untuk membagi hasil keuntungan yang didapatkan pada penjualan berikutnya untuk 8 toples tersebut.

Kemudian penjualan pada bulan Maret penjualan juga kurang baik, mengambil kembali 50 toples pada bulan ini sesuai dengan MOQ yang ada pada awal perjanjian dan total modalnya adalah Rp. 1.500.000 dengan ditambahkannya 8 toples dari bulan lalu makan total pada bulan ini adalah 58 toples. Namun karena penjualan yang kurang baik kue kering tersebut hanya terjual 41 toples saja sehingga hanya mendapatkan sebesar Rp. 1.435.000, sedangkan masih mempunyai hutang pembagian hasil sebanyak

[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8 toples pada bulan lalu. Maka pendapatan tersebut di berikan sebesar Rp.280.000 dan dibagi keuntungan rata seperti biasanya. Pada bulan Maret 2020 ini toples yang terjual hanya 33 toples saja dan mendapatkan uang sebanyak Rp.1.155.000 saja, untuk toples yang tersisa sebanyak 17 toples sehingga pendapatan bulan ini masih belum bisa menutupi modal sebesar Rp. 1.500.000, dan pihak Pengelola *Brand Noen* berhutang sebanyak Rp. 345.000 pada bulan ini.[21]

Bulan berikutnya pada bulan April 2020 terjadi musibah internasional yaitu pandemic Covid-19 sehingga antara kedua belah pihak setuju untuk menurunkan MOQ perbulannya sampai pandemic berakhir. MOQ perbulan yang mereka setujui adalah 20 toples perbulan. Di bulan April 2020 ini Pengelola *Brand Noen* hanya mengambil 20 toples dan masih terdapat sisa 17 toples dari bulan lalu sehingga jumlah kue kering pada bulan ini terdapat 37 toples. Kue kering pada bulan ini juga sebenarnya ramai pesanan untuk hari Raya Idul Fitri karena terdapat 7 toples kue kering yang tidak layak jual, maka pesanan ini diajukan untuk pembuatan bulan depan bertepatan 2 minggu sebelum lebaran.[22] Pada bulan ini terjual hanya 30 toples saja dan mendapatkan pendapatan sebanyak Rp. 1.050.000. dikarenakan bulan lalu tersisa 17 toples dan 7 toplesnya tidak layak jual maka didapatkan Rp.350.000, jumlah ini tentunya cukup untuk menutupi hutang modal pada bulan Maret 2020 dan hanya menyisakan Rp.5.000 dan ini diberikan ke penglola *Brand Noen* dan menganggap pada bulan Maret 2020 sangatlah rugi terutama baginya. Penjualan pada bulan ini dari 20 toples yang diambil terjual semua sehingga mendapatkan keuntungan dan dibagi sesuai dengan perjanjian. Selain itu pada bulan ini terdapat pesanan 80 toples kue kering dengan varian yang berbeda dan di berikan pada 2 minggu sebelum lebaran tepatnya awal bulan Mei 2020.

[21] Harish (Pengelola *Brand Noen*), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 November 2020.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bulan Mei 2020, dibulan ini pihak Pengelola *Brand Noen* mendapatkan pesanan dari bulan lalu sebanyak 80 toples kue kering selain itu juga tetap mengambil kue kering sesuai dengan MOQ yang berubah karena pandemic covid-19 sebanyak 20 toples. Sehingga pada bulan ini mendapatkan terdapat 100 toples kue kering dan modal pada bulan ini sebesar Rp. 3.000.000 karena penjualan meningkat pada bulan ini terjual semua sehingga dapat menutupi modal dari bulan ini dan bulan ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000, untuk pembagiannya tetaplah sama seperti biasanya 80% dari keuntungan yaitu Rp. 400.000 untuk Pengelola *Brand Noen* dan 20% atau sisanya untuk UMKM kue kering.[23]

Kerja sama bagi hasil ini berlangsung hingga sekarang dan berikut rekapan data yang didapatkan dari awal perjanjian hingga November 2020 sebagai berikut :

NO	BULAN	JUMLAH TOPLES	HARGA PER TOPLES	MODAL	PENDAPATAN SEHARUSNYA	SISA TOPLES	HUTANG MODAL	PENDAPATAN REAL	LABA	PEMBAGIAN KEUNTUNGAN		NOTA RINCIAN
										NOEN	UMKM KUE KERING	
1	Sep-19	50	Rp 30.000	Rp1.500.000	Rp 1.750.000	0	Rp -	Rp1.750.000	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 50.000	✓
2	Oct-19	100	Rp 30.000	Rp3.000.000	Rp 3.500.000	0	Rp -	Rp3.500.000	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 100.000	✓
3	Nov-19	100	Rp 30.000	Rp3.000.000	Rp 3.500.000	40	Rp1.200.000	Rp2.300.000	-Rp 700.000	Rp -	Rp -	✓
4	Dec-19	60	Rp 30.000	Rp1.800.000	Rp 2.100.000	0	Rp -	Rp2.100.000	Rp 300.000	Rp 240.000	Rp 60.000	✓
5	Jan-20	65	Rp 30.000	Rp1.950.000	Rp 2.275.000	0	Rp -	Rp2.275.000	Rp 325.000	Rp 260.000	Rp 65.000	×
6	Feb-20	57	Rp 30.000	Rp1.710.000	Rp 1.995.000	8	Rp 240.000	Rp1.755.000	Rp 45.000	Rp 36.000	Rp 9.000	×
7	Mar-20	50	Rp 30.000	Rp1.500.000	Rp 1.750.000	17	Rp 510.000	Rp1.240.000	-Rp 260.000	Rp -	Rp -	×
8	Apr-20	20	Rp 30.000	Rp 600.000	Rp 700.000	0	Rp -	Rp 700.000	Rp 100.000	Rp 80.000	Rp 20.000	×
9	May-20	100	Rp 30.000	Rp3.000.000	Rp 3.500.000	0	Rp -	Rp3.500.000	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 100.000	×
10	Jun-20	20	Rp 30.000	Rp 600.000	Rp 700.000	0	Rp -	Rp 700.000	Rp 100.000	Rp 80.000	Rp 20.000	×
11	Jul-20	25	Rp 30.000	Rp 750.000	Rp 875.000	0	Rp -	Rp 875.000	Rp 125.000	Rp 100.000	Rp 25.000	×
12	Aug-20	35	Rp 30.000	Rp1.050.000	Rp 1.225.000	1	Rp 30.000	Rp1.195.000	Rp 145.000	Rp 116.000	Rp 29.000	×
13	Sep-20	20	Rp 30.000	Rp 600.000	Rp 700.000	7	Rp 210.000	Rp 490.000	-Rp 110.000	Rp -	Rp -	×
14	Oct-20	20	Rp 30.000	Rp 600.000	Rp 700.000	9	Rp 270.000	Rp 430.000	-Rp 170.000	Rp -	Rp -	×
15	Nov-20	20	Rp 30.000	Rp 600.000	Rp 700.000	12	Rp 360.000	Rp 340.000	-Rp 260.000	Rp -	Rp -	×

Gambar 3.1 Rekap Data Kerja sama dan UMKM Kue Kering
(Sumber : Dokumentasi Buku Besar)

[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL KERJA SAMA UMKM KUE KERING DAN PENGELOLA *BRAND NOEN* DITINJAU DENGAN SISTEM *MUḌĀRABAH*

A. Analisis Terhadap Akad dan Praktik Kerja sama Bagi Hasil UMKM Kue Kering dan di Kabupaten Sidoarjo

Setelah memahami teori bagi hasil antara UMKM kue kering dan Pengelola *Brand Noen* dengan sistem akad *muḍārabah*, Berikut adalah analisis kerja sama bagi hasil :

1. Akad

Akad yang dilakukan antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* yaitu akad *muḍārabah* dilakukan secara lisan dan menggunakan surat perjanjian, awalnya Pengelola *Brand Noen* yaitu saudara Harish yang menawarkan kerja sama untuk memasarkan kue kering tersebut, dan hal ini sudah sesuai dengan syarat *muḍārabah* yaitu ijab dan kabul. Namun dalam proses tersebut surat perjanjian hanya dituliskan dengan menggunakan tulis tangan dengan kepala surat tersebut diberi nama "MEMO PERJANJIAN", selain itu surat perjanjian ini juga hanya dimiliki dan dibawa oleh UMKM kue kering saja[1]. Selain itu dalam surat perjanjian tersebut tidak dijelaskan secara jelas tentang risiko kerugian yang bisa saja terjadi.

Dalam hal ini akad yang dilakukan perlu dibuatkan sebuah akad tertulis dengan cara diketik dan tidak dituliskan oleh tangan yang memuat rincian kerja sama, berbagi keuntungan dan kerugian dimaksudkan agar kedua belah pihak sama-sama mengerti dan tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.

2. Kerugian

[1] Ibu Hariyati (UMKM kue kering), *Wawancara*, Sidoarjo, 17 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam akad bagi hasil ini dalam temuan di lapangan kerugian yang terjadi tidak bisa dipungkiri, kerugian yang dihasilkan berupa cacat produk dan barang sisa tiap bulannya ditanggung oleh *muḍārib* atau Pengelola *Brand Noen*[2], sedangkan dari pihak UMKM kue kering tidak mau ikut bertanggung jawab. Seperti pada bulan 3 setelah kerja sama dilakukan terdapat sisa toples kue kering yang ada pada bulan November dan itu jumlahnya cukup banyak, saat mau dikembalikan karena barang tersebut sudah dikira tidak baik lagi untuk dipasarkan. Namun UMKM kue kering tidak mau menerimanya, Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.115 Pasal 8 Ayat 4 tentang akad *muḍārabah* dan hal ini juga diperjelas pada KHES Pasar 252 bahwa kerugian ditanggung *ṣāhib al-māl*.

Maka perlu adanya pemberian penjelasan dan perlu ditegaskan dalam awal perjanjian akad yang sesuai dengan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian pada saat awal akad dilaksanakan agar tidak terjadi kerugian atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

3. Sistem Bagi Hasil

Pembagian hasil yang diterapkan pada kerja sama antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* ini dengan menggunakan persentase bagi hasil yaitu 80 : 20, dengan keterangan 80% untuk Pengelola *Brand Noen* dan 20% untuk UMKM kue kering[3]. Karena pada dasarnya pihak Pengelola *Brand Noen* mengambil kue kering dalam keadaan bertoples lalu keuntungan hasil penjualan kue tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Namun dikarenakan pada bulan tertentu toples kue kering yang tersisa banyak akhirnya pihak dari Pengelola *Brand Noen* menjual sisa toples kue kering tersebut, akan tetapi hasil penjualan dari sisa toples kue kering tersebut tidak dibagi sesuai dengan pembagian hasil yang ada pada

[2] Harish (Pengelola *Brand Noen*), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 November 2020.
[3] Ibu Hariyati (UMKM kue kering), *Wawancara*, Sidoarjo, 17 November 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan awal. Dikarenakan pada awal kesepakatan tidak dijelaskan keuntungan secara rinci dan jelas, sedangkan jika dilihat dari fatwa DSN-MUI no.115 pasal 8 ayat 1 tentang *muḍārabah*, dijelaskan Nisbah harus dijelaskan secara jelas dan rinci hal tersebut juga dijelaskan pada KHES pasal 236.

B. Analisis sistem bagi hasil kerja sama antara UMKM kue kering dengan pegelola *Brand Noen* Di Sidoarjo.

Sistem bagi hasil yang dilakukan antara UMKM kue kering dan sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa sistem bagi hasil akad *muḍārabah* besaran keuntungannya harus sesuai kesepakatan dua pihak yang menjalin kontrak. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan dalam Pengelolaan menjadi tanggung jawab Pengelola yang diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dalam akad kerja sama ini masih belum sesuai dengan sistem *muḍārabah* karena biaya yang dikeluarkan dalam Pengelolaan masih ditanggung oleh *muḍārib* atau Pengelola *Brand Noen* . Namun untuk porsi bagi hasilnya itu didasarkan persentase bukan jumlah nominal dan sudah sesuai dengan sistem *muḍārabah*.

Selanjutnya adalah analisis persentase bagi hasil yang dilakukan antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* berdasarkan data survei dan teori *muḍārabah*. Dalam pembagian keuntungan ini dilakukan sebesar 80% untuk Pengelola *Brand Noen* dan 20% Untuk UMKM kue kering. Dikarenakan MOQ (*Minimum Order Quantity)* 50 toples kue kering di setiap bulannya dan harga per toples kue kering tersebut adalah Rp. 30.000/Toples, harga yang dijual oleh Pengelola *Brand Noen* adalah sebesar Rp. 35.000/Toples.[4] Maka keuntungan per bulannya dapat dihitung dengan anggapan kue kering yang diambil terjual semua, yaitu untuk modal 50 toples/Bulan adalah sebesar Rp. 1.500.000, hasil perbulan dari penjualan tersebut adalah Rp. 1.750.000, maka

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan yang didapatkan per bulan jika kue kering terjual semua pada bulan itu adalah Rp. 250.000.

Sedangkan untuk pembagian hasil yang dilakukan oleh keduanya yaitu 80% dari Rp. 250.000 adalah Rp. 200.000. Besaran ini diberikan kepada pihak Pengelola *Brand Noen*, lalu untuk pihak UMKM kue kering yaitu mendapatkan 20% dari Rp.250.000 yaitu Rp.50.000. Dalam hal ini jika kita melihat dari KHES Pasal 247 yang berbunyi "Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *muḍārib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama dibebankan pada modal dari *Ṣāhib al-māl.*" adalah tidak sesuai karena pada saat survei yang dilakukan oleh penulis biaya-biaya tersebut dibebankan kepada *muḍārib* bukan kepada modal yang di dapatkan dari *Ṣāhib al-māl.*

Selain itu, jika dilihat pada saat survei penulis mendapatkan suatu hal kecurangan yang dilakukan dalam pembagian hasil pada perjanjian ini, pada bulan ketiga setelah perjanjian (November 2019) Pengelola *Brand Noen* mengambil kue kering sebanyak 100 Toples. Namun pada bulan ini hanya terjual 60 toples saja yang mengakibatkan sisa dari bulan cukup banyak yaitu sebesar 40 toples, sisa toples ini diberitahukan kepada pihak UMKM kue kering karena dari awal sudah tidak dijelaskan secara jelas dan rinci di awal akad. Maka pihak UMKM kue kering tidak mau menanggung kerugian tersebut, Jika kita tautkan menurut fatwa DSN-MUI No.115 Pasal 8 Ayat 4 dijelaskan "Kerugian usaha *muḍārabah* menjadi tanggung jawab *ṣāhib al-māl* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *muḍārib* rnelakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi, at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat al-shurūṭ*, atau *muḍārib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *muḍārabah muqayyadah*." Hal tersebut tidak sesuai, bahkan diperjelas pada KHES pasal 252 yaitu "Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *muḍārib*, di bebankan pada pemilik modal."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di lain hal pada bulan ini juga keuntungan tidak dijelaskan secara rinci oleh pihak Pengelola *Brand Noen* kepada UMKM kue kering seperti biasanya yaitu melalui catatan dalam selembar kertas. Karena atas dasar kepercayaan pihak UMKM kue kering percaya saja dikarenakan hal tersebut pada bulan berikutnya (Desember 2019) pihak Pengelola *Brand Noen* yang menanggung rugi tersebut diam-diam menjual kembali toples yang tersisa pada bulan kemarin, dan pelaporan pembagian hasil pada bulan ini tidak dijelaskan tentang hal itu, dikarenakan pihak UMKM kue kering tidak menerima perincian secara jelas dan rinci terkait pembagian hasil tersebut seperti pada bulan pertama dan kedua dan keuntungan yang didapatkan dari penjualan toples kue kering yang sisa pada bulan November 2019 tidak dilakukan pembagian hasil dan hanya dimiliki oleh pihak UMKM kue kering.

Dari penjelasan diatas pembagian bagi hasil antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* sistem *muḍārabah* di Sidoarjo seharusnya dilakukan secara jelas dan rinci dalam hal kerugian dan keuntungan, dan kemudian juga melakukan pembuatan surat perjanjian tertulis yang sesuai yang diberikan perincian tentang perjanjian, kerugian dan keuntungan, serta pembagian hasil. Serta dalam proses pembagian hasil seharusnya pembagian yang harus dilakukan adalah sebesar 60:40 dengan 60% adalah Pengelola *Brand Noen* dan 40% adalah UMKM kue kering, karena pembagian ini akan sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan yakni pemodal menanggung semua biaya operasional pada saat pelaksanaan kerja sama dari bagian keuntungan yang di peroleh. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam bagi hasil *muḍārabah* yaitu tawazun atau keseimbangan dalam pembagian keuntungan antara pihak pemodal dan Pengelola tidak ada yang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme praktik akad *muḍārabah* antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo berdasarkan data diatas yakni dalam perjanjian tertulis masih menggunakan sebutan memo dan hanya dibawa oleh satu pihak saja yaitu UMKM kue kering. Untuk bagi hasil dilakukan sesuai dengan perjanjian di awal dan penjualan dilakukan pada saat kue kering sudah dalam keadaan siap jual. Kemudian dalam sistem bagi hasil antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* menggunakan sistem *muḍārabah* dinilai dari rukun, syarat, prinsip, dan sistem dapat dijelaskan sebagai berikut, untuk rukun sudah memenuhi yakni adanya pemodal dan Pengelola yang melakukan kerja sama serta berupa adanya *māl* yaitu berupa modal. Selanjutnya untuk syarat bagi hasil kerja sama UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* masih belum sesuai yakni pada syarat keuntungan *muḍārabah*, di dalam kerja sama ini kerugian masih ditanggung oleh *muḍārib* atau Pengelola usaha.
2. Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *muḍārabah* antara UMKM kue kering dengan Pengelola *Brand Noen* di Sidoarjo untuk prinsip *muḍārabah* bagi hasil kue kering ini sebagian sudah memenuhi seperti mencari keuntungan, kehati-hatian dan amanah sedangkan dalam prinsip kejelasan ada beberapa yang belum sesuai dengan prinsip ini yakni penjelasan tentang risiko yang akan terjadi dalam bagi hasil antara UMKM kue kering dan . Kemudian dalam sistemnya sudah memenuhi seperti porsi bagi hasil sesuai yang disepakati kedua belah pihak, pembagian keuntungan berupa persentase bukan nominal uang. Dalam persentase bagi hasil antara UMKM kue kering dengan Pengelola

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Brand Noen sudah sesuai yaitu 80 : 20 karena pembagian tersebut sudah sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan oleh kedua belah pihak dan memenuhi prinsip keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan masukan untuk UMKM kue kering dan Pengelola *Brand Noen* sebagai mana menjadi pelaku kerja sama ini adalah dengan membuat perjanjian tertulis yang dibawa oleh keduanya serta menjelaskan didalamnya syarat dan ketentuan tertentu seperti nota pembagian hasil, dan risiko bila terjadi kerugian sehingga akad kerja sama dengan konsep *muḍārabah* ini membawa manfaat dan berkah bagi kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Hasan. 2004. *Asruansi Dalam Prespektif Hukum Islam.* Jakarta: Prenada Media.

Ibu Haryati. *Wawancara.* Sidoarjo. 17 November 2020.

DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia). "Fatwa tentang Akad mudharabah No. 115/DSN-MUI/IX/2017", Https://dsnmi.or.id, diakses pada 28 Desember 2020.

Harish. *Wawancara.* Sidoarjo. 20 November 2020

Husna, Nur. 2018. *Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung, Batu Kecamatan Baraka KAbupaten Enkareng).* Makassae: UIN Alauddin.

Jaziri, Al-Abdurrahman. t.thn. *Fiqih Ala MAdzabib.* Vol. Juz III.

Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mua'malah Kontemporer.* Jakarta: Raja Grafindo.

Madani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah.* Jakarta: Prenada Media Grup Kencana.

Malinda. 2019. *Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelolah (Studi pada took Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung).* Lampung: UIN Raden Intan.

Mustofa, Imron. "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah.* Vol. 8, no. 1 (2020).

Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah.* Jakarta: Prenadamedia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saputra, Romy. 2013. “Implementasi Mudharabah Pada Rumah Makan Kota Buana di Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FHS UIN Sultan Syarif Kasim.*

Syafi'i, Rachmat. t.thn. *Fiqih Muamalah.*

Sugiyono. 2019. *Metode Penilitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta.

Yazid , Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam.* Surabaya : Imtiyaz, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id